



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 172 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN SAKSI PEMERINTAH DAERAH PADA PERKARA PERDATA
NOMOR 83/Pdt.G/2021/PN.Lwk DI PENGADILAN NEGERI LUWUK

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran proses persidangan gugatan perdata dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan menjadi tergugat II dengan Perkara Perdata Nomor 83/Pdt.G/2021/PN.Lwk di Pengadilan Negeri Luwuk;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Saksi Pemerintah Daerah Pada Perkara Perdata Nomor 83/Pdt.G/2021/PN.Lwk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN SAKSI PEMERINTAH DAERAH PADA PERKARA PERDATA NOMOR 83/Pdt.G/2021/PN.Lwk DI PENGADILAN NEGERI LUWUK.


KESATU : Penetapan Saksi Pemerintah Daerah pada Perkara Perdata Nomor 83/Pdt.G/2021/PN.Lwk di Pengadilan Negeri Luwuk, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 4 April 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur INSPEKTORAT Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Yang bersangkutan untuk di laksanakan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR TAHUN 2022


TENTANG

PENETAPAN SAKSI PEMERINTAH DAERAH
PADA PERKARA PERDATA NOMOR
83/Pdt.G/2021/PN.Lwk DI PENGADILAN
NEGERI LUWUK.

NAMA-NAMA SAKSI PEMERINTAH DAERAH PADA PERKARA PERDATA NOMOR
83/Pdt.G/2021/PN.Lwk DI PENGADILAN NEGERI LUWUK.

1. Nama : YUNIARTO DJUMAN
 Jabatan : Staf Dinas Koperindag dan UMKM Kabupaten Banggai
 Kepulauan
2. Nama : SABARUDIN SALATUN
 Jabatan : Ketua Gapeksindo Kabupaten Banggai Kepulauan

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM